



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi penggunaan anggaran dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan satuan biaya perjalanan dinas yang memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran;
b. bahwa satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan tugas pemerintahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LKD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari pimpinan/atasan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah tugas.
- (3) Surat perintah tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan LKD dengan tujuan dalam wilayah Daerah ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Perjalanan Dinas anggota BPD dengan tujuan dalam wilayah Daerah ditandatangani oleh Ketua BPD;
 - c. Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LKD dengan tujuan ke luar Daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LKD dengan tujuan ke Luar Provinsi ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Surat perintah tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melampirkan undangan dan/atau telaahan staf yang telah disetujui Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati melaksanakan tugas luar Daerah, surat perintah tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas luar Daerah, surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Uang Harian Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, atau kegiatan sejenis di Luar Provinsi atau di Luar Kabupaten ditetapkan dengan ketentuan:

- a. apabila biaya konsumsi sehari penuh ditanggung oleh panitia, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional; atau
- b. apabila biaya konsumsi sehari penuh tidak ditanggung oleh panitia, diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 20 dihapus.
4. Pasal 21 dihapus.
5. Pasal 25 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagi Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan Perjalanan Dinas mengikut sertakan masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan Pemerintah Desa bersangkutan, maka biaya perjalanan dinasnya mengikuti besaran biaya Perjalanan Dinas LKD.

7. Ketentuan angka 4 Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 06 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 06 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 41



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,
FASILITAS TRANSPORTASI DAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI


dalam Rupiah

NO	URAIAN	KEPALA DESA/KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA / LKD	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi Amuntai- Bandara (PP)	Mobil Dinas dibayar sesuai biaya riil	Mobil Dinas dibayar sesuai biaya riil	Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Maksimal (PP) Rp436.000,-
2	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya Riil termasuk untuk Transportasi Laut/Kereta
3	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	

Keterangan:

- ✓ Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara (PP) Rp.436.000,- dibayar sesuai biaya riil dan merupakan tarif maksimal bagi yang menggunakan kendaraan umum; dan
- ✓ Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



CAP/TTD

SAHRUJANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DARI KE LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KE LUAR KABUPATEN
dalam Rupiah

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	KEPALA DESA/KETUA BPD/PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD/LKD
1	Banjarmasin	OH	697.000,-
2	Banjarbaru	OH	697.000,-
3	Banjar	OH	500.000,-
4	Kota Baru	OH	450.000,-
5	Tanah Bumbu	OH	450.000,-
6	Tanah Laut	OH	450.000,-
7	Barito Kuala	OH	450.000,-
8	Tapin	OH	450.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	OH	450.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	OH	450.000,-
11	Balangan	OH	450.000,-
12	Tabalong	OH	450.000,-

Keterangan :

- ✓ Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap;
- ✓ Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.

3. BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KEPALA DESA / KETUA BPD/ ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA / LKD
1	Amuntai – Banjarmasin	Mobil dinas /taksi Rp 436.000,-
2	Amuntai – Banjarbaru	Mobil dinas /taksi Rp 436.000,-
3	Amuntai – Banjar	Mobil dinas /taksi Rp 436.000,-
4	Amuntai - Kota Baru	Mobil dinas /taksi Rp 1.016.000,-
5	Amuntai - Tanah Bumbu	Mobil dinas /taksi Rp 900.000,-
6	Amuntai - Tanah Laut	Mobil dinas /taksi Rp 700.000,-
7	Amuntai - Barito Kuala	Mobil dinas /taksi Rp 600.000,-
8	Amuntai – Tapin	Mobil dinas /taksi Rp 400.000,-
9	Amuntai - Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas /taksi Rp 300.000,-
10	Amuntai - Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas /taksi Rp 300.000,-
11	Amuntai – Balangan	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-
12	Amuntai – Tabalong	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-

Keterangan:

- ✓ Biaya Transportasi merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan dinas Pergi-Pulang (PP);
- ✓ Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan biaya transportasi penyeberangan/kapal ferry, maka dapat dibayar secara riil (*at-cost*);
- ✓ Pembayaran biaya penyeberangan didasarkan pada jumlah mobil yang menyeberang dibagi jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

